

Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama

Antara

Yayasan Fokus Nexus Tiga
dengan
Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Tadulako

Nomor: 011C/04/II/Nexus3-Toxics/2023

Nomor: 481/UN28.1.28/KS/2023

Tentang

Penyusunan Kajian Teknis untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Sulawesi Tengah

Pada hari **Jum'at** tanggal **20** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Palu** telah dibuat dan ditandatangani Pengaturan Kerja Sama antara:

1. Nama : Ir. Yuyun Ismawati Drwiega, M.Sc.
Alamat : Mandalawangi No. 5, Jl. Tukad Tegalwangi, Sesetan, Denpasar 80223 - Bali, Indonesia.
Jabatan : Wakil Ketua Yayasan Fokus Nexus Tiga (disingkat Yayasan Nexus3), dalam hal ini mewakili Yayasan Nexus3.
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Nama : Dr. Mirzan, S.Si., M.Si
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Kota Palu 94148 - Sulawesi Tengah, Indonesia.
Jabatan : Ketua Program Studi Kimia, dalam hal ini mewakili Program Studi Kimia FMIPA-Untad
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Terlebih dahulu, PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Yayasan Fokus Nexus Tiga atau Nexus3 Foundation yang merupakan Yayasan yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan dan pembangunan bertujuan bekerja untuk melindungi publik, khususnya populasi yang rentan, dari masalah lingkungan, kesehatan dan pembangunan menuju bebas racun, adil, dan berkelanjutan untuk generasi masa depan;

PIHAK I	PIHAK II
	

2. PIHAK KEDUA adalah Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang merupakan Program Studi penyelenggara pendidikan tinggi di bidang kimia yang meliputi Kimia Analitik dan Lingkungan, Kimia Anorganik, Kimia Organik, Kimia Fisika dan Biokimia.
3. Bahwa untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan, publikasi dan diseminasi serta membina hubungan yang berkelanjutan, PARA PIHAK memandang perlu untuk menjalin kemitraan untuk kepentingan kedua belah PIHAK sesuai dengan kompetensinya.

Berdasarkan hal-hal di atas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian implementasi kegiatan ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama “Penyusunan Kajian Teknis untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Sulawesi Tengah”, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan kerja sama ini adalah untuk menghasilkan data yang komprehensif mengenai Kajian Teknis untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk pengambilan sampel di lokasi studi, dalam kerangka kontrak pekerjaan PIHAK KESATU, Yayasan Nexus3, dengan *United States Department of State* (US DoS) untuk Proyek “*Reducing mercury supply and availability in Indonesia*”, dengan dana hibah kepada *Biodiversity Research Institute* (BRI) dan Nexus3 Foundation No. S-LMAQM-18-CA-2095.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. Pengambilan sampel di lokasi kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Analisis sampel merkuri dalam matriks lingkungan multi-media, antara lain, di air, tanah udara dan biota serta biomarker (rambut, urine, dan darah) serta aspek sosial ekonomi;
- c. Penyusunan Kajian Teknis Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- d. Pemanfaatan hasil penelitian berupa data dan informasi untuk laporan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako, publikasi ilmiah dan kepada donor melalui PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

LOKASI

Kegiatan kerja sama ini dilaksanakan di lokasi kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di wilayah Kota Palu dan Kabupaten Morowali, yang dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU dengan masukan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan Proposal dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), yang mengacu pada ruang lingkup Pasal 2 yang disusun bersama oleh PARA PIHAK;

- (1) Kerangka Acuan Kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Kerangka Acuan Kegiatan memuat deskripsi rinci dari masing-masing program, termasuk di dalamnya tujuan, kegiatan, keluaran, jadwal, pendanaan dan PIHAK-PIHAK yang terlibat dan bertanggung jawab;
- (3) Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Pengaturan Kerjasama ini.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Berkontribusi dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis bersama PIHAK KEDUA;
 - b. Merencanakan kebutuhan tenaga, membantu pengurusan perizinan, termasuk *ethical clearance*, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengambilan sampel di lokasi-lokasi kegiatan bersama PIHAK KEDUA;
 - c. Berkoordinasi dengan menjaga profesionalisme dan semangat kolaborasi dengan PIHAK KEDUA, dan para pemangku kepentingan yang terkait di lokasi-lokasi kegiatan;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun PARA PIHAK;
 - e. Membiayai biaya analisis laboratorium, transportasi, akomodasi, dan *allowance* yang diperlukan selama kegiatan bersama PARA PIHAK sesuai standar dari PIHAK PERTAMA;
 - f. Mendiskusikan dan memberi komentar tentang hasil analisis awal yang dilaporkan PIHAK KEDUA;
 - g. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyusun laporan hasil analisis laboratorium yang dilakukan PIHAK KEDUA menjadi kajian teknis untuk penyusunan RAD PPM Provinsi Sulawesi Tengah; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

- h. Mengevaluasi kegiatan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Berkontribusi dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis bersama PIHAK KESATU;
- b. Merancang kebutuhan tenaga dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan sampel di lokasi-lokasi yang disepakati dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun PARA PIHAK;
- d. Mempersiapkan dokumen dan mengurus perizinan *ethical clearance* untuk pengambilan sampel biomarker;
- e. Melakukan preparasi, ekstraksi dan analisis sampel di laboratorium sesuai protokol yang diakui secara nasional dan internasional, dengan metodologi yang disepakati bersama dengan PIHAK KESATU;
- f. Menghasilkan dan menyerahkan laporan hasil analisis sampel di laboratorium sesuai jadwal dan lingkup yang disepakati PARA PIHAK;
- g. Membahas dan mengevaluasi hasil analisis laboratorium dengan PIHAK KESATU;
- h. Mendampingi dan membantu pihak peneliti lain mitra proyek dari PIHAK KESATU dalam melakukan aktivitas penelitian di lokasi kegiatan;
- i. Berkontribusi dalam penyusunan laporan akhir kepada PIHAK KESATU terutama untuk kepentingan penyusunan kajian teknis RAD PPM Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- j. Mengevaluasi kegiatan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progres pekerjaan dengan menyertakan fotokopi bukti-bukti pengeluaran.

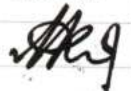
Pasal 6 HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Mendapatkan data hasil analisis awal dari semua sampel yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di semua lokasi kegiatan penelitian;
- b. Mendapatkan laporan akhir hasil analisis sampel dari lokasi kegiatan sesuai kesepakatan yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan
- c. Berkontribusi sebagai *co-author* dari publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA Bersama PIHAK KESATU terkait dengan hasil penelitian ini.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima pembayaran pelaksanaan kegiatan dan jasa analisis dari PIHAK KESATU sesuai termin yang disepakati;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Memperoleh bantuan dari PIHAK KESATU dalam hal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di lokasi-lokasi kegiatan; dan
- c. Menyusun dan menerbitkan publikasi ilmiah dengan menggunakan hasil analisis laboratorium dari kegiatan ini.

Pasal 7

KOORDINASI

Koordinasi antara PARA PIHAK wajib dilakukan dengan media surat elektronik dan/atau pertemuan sekurang-kurangnya setiap satu bulan sekali dalam rangka koordinasi, pelaksanaan pengambilan sampel, pelaporan hasil analisis, dan evaluasi Pengaturan Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Pengaturan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023;
- (2) Pengaturan Kerja Sama ini dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

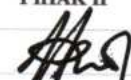
PEMANFAATAN HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap data, informasi, dan/atau hasil yang diperoleh dari kerja sama ini dapat dimanfaatkan secara non-komersial oleh masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK;
- (2) Pemanfaatan secara komersial, baik oleh masing-masing PIHAK, PARA PIHAK atau pihak ketiga manapun harus disepakati terlebih dahulu berdasarkan suatu perjanjian tertulis antara PARA PIHAK atau dengan pihak ketiga tersebut; dan
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PARA PIHAK wajib menjaga seluruh kerahasiaan data dan informasi dimaksud dalam Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak lain manapun juga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Pengaturan Kerja Sama ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar yang selanjutnya disebut sebagai KEADAAN KAHAR;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah KEADAAN KAHAR:
- kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau
 - gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau
 - sengketa industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau
 - perubahan Peraturan Perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Pengaturan Kerja Sama ini dengan alasan KEADAAN KAHAR jika:
- keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan
 - tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya KEADAAN KAHAR yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis KEADAAN KAHAR yang terjadi, perkiraan lamanya KEADAAN KAHAR akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan;
- (5) PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Pengaturan Kerja Sama;
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya KEADAAN KAHAR, PIHAK yang mengalami KEADAAN KAHAR itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan di atas, maka KEADAAN KAHAR dianggap tidak pernah terjadi; dan
- (7) Apabila terjadinya KEADAAN KAHAR tersebut diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Pengaturan Kerja Sama ini tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan bersama ini bersumber dari PIHAK KESATU dari sumber dana dari *United States Department of State* (US DoS) melalui kontrak No. S-LMAQM-18-CA-2095 untuk kegiatan "*Reducing mercury supply and availability in Indonesia*", yang diketahui bersama oleh PARA PIHAK;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Pembiayaan untuk kegiatan kerjasama ini dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam termin berdasarkan kontrak pekerjaan Nexus3 dari US DoS sebagai berikut:
 - a. Termin Pertama: 35% dibayarkan setelah Pengaturan Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b. Termin Kedua: 50% dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kepada PIHAK KESATU hasil kegiatan pengambilan sampel dan data selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - c. Termin Ketiga: 15% dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil analisis dan pengolahan data akhir kepada PIHAK KESATU.
- (3) Biaya transportasi, akomodasi, dan *allowance* yang diperlukan selama kegiatan bersama PARA PIHAK ini disediakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai standar dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PENGATURAN IMPLEMENTASI KEGIATAN KERJA SAMA

Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama berakhir;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama;
- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK terhadap Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama; dan
- d. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan dihentikannya Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Pengaturan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi dengan menunjuk masing-masing seorang wakil dan seorang mediator yang ditunjuk dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut tidak tercapai, penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan melalui Pengadilan Negeri Denpasar.
- (5)

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Wakil Ketua Yayasan Fokus Nexus Tiga
Alamat : Mandalawangi No. 5, Jalan Tukad Tegalwangi, Sesean,
Denpasar 80223 - Bali, Indonesia.
Surel : nexus3@nexus3foundation.org

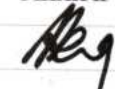
b. PIHAK KEDUA

Nama : Ketua Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Universitas Tadulako
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Kota Palu 94148 - Sulawesi
Tengah, Indonesia.
Surel : fmipa@untad.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini atas kesepakatan PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut secara tertulis; dan
- (2) Setiap perubahan atas isi Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pengaturan ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

Pengaturan Implementasi Kegiatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhi materai cukup, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

atas nama Yayasan Fokus Nexus Tiga



Ir. Yuyun Ismawati Drwiega, M.Sc.

NEXUS3
FOUNDATION

PIHAK KEDUA

atas nama Program Studi Kimia



Dr. Mirzan, S.Si, M.Si